



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35
e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>
KEPANJEN (65163)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 188.4/25/KEP/35.07.041/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021
TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan adanya perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran

2021 dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 207 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 21. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021

- KEDUA : Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga keseluruhan Lampiran harus ditulis dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang;
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
-

Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
 Nomor: 188.4/25/KEP/35.07.041/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021

**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM KEDINASAN DAN SESUAI DALAM MATERIK TAMBAHAN PENGHASILAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	KEHADIRAN KERJA (40%)	PEMENUHAN LAPORAN (20%)	BUKU KERJA HARIAN ELEKTRONIK (20%)	HASIL KINERJA ORGANISASI (20%)	NOMINAL (Rp)
									10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Bagus Sulistyawan, A.P., M.Si 19741214 199311 1 001	Sekretaris DPRD Kabupaten Malang	14	2.865	6,714.656	3,357,328	3,357,328	3,357,328	16,786,641
2	Surtiana, S.AP., M.M. 19650106 198703 1 009	Kepala Bagian Umum	11	2.090	3,652,712	1,826,356	1,826,356	1,826,356	9,131,781
3	Puji Pahayu, S.Sos., M.M. 19700604 199703 2 006	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	8	1.295	2,265,726	1,132,863	1,132,863	1,132,863	5,664,315
4	Munip Riyanto 19810101 200801 1 026	Pramu Bakti	1	190	421,642	210,821	210,821	210,821	1,054,106
5	Pengatur Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	8	1,295	2,265,726	1,132,863	1,132,863	1,132,863	5,664,315
6	Manan 19660215 200701 1 015	Pramu Bakti	1	190	421,642	210,821	210,821	210,821	1,054,106
7	Bambang Hermono, S.Pd. M.Pd 19630909 198504 1 004	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	9	1,430	2,818,981	1,409,491	1,409,491	1,409,491	7,047,453
8	Pembina (IV/a) Andi Marwanto, S.AP., M.A.P. 19810907 200604 1 016	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7	890	1,816,074	908,037	908,037	908,037	4,540,186

9	Sulistharro 19670214 200701 1 026 .Juno Tk.I (I/d)	Pramu Bakti	1	190	421,642	210,821	210,821	210,821	1,054,106
10	Sri Kusbandiyah, SH., M.Hum 19641007 199402 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Program dan Keuangan	11	2.090	3,652,712	1,826,356	1,826,356	1,826,356	9,131,781
11	Dini Yuswita, S.E., M.M. 19680201 199703 2 001 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1.430	2.818,981	1.409,491	1.409,491	1.409,491	7,047,453
12	Frida Okti Dwi Lesari, A.Md 19951006 202012 2 011 Pengatur Muda (II/c)	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	1,578,148	789,074	789,074	789,074	3,945,369
13		Kepala Sub Bagian Verifikasi	8	1,295	2,265,726	1,132,863	1,132,863	1,132,863	5,664,315
14	Suprpto 19710607 200701 1 024 Pengatur Muda(II/a)	Pramu Bakti	1	190	421,642	210,821	210,821	210,821	1,054,106
15	Prihantini, S.Sos 19671008 199803 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, (Pit. Kasubag Verifikasi per 1 Oktober 2020)	9	1.430	2,818,981	1,409,491	1,409,491	1,409,491	7,047,453
16	Dyah Apriningtyas Teaty, S.E. 19850415 200901 2 005 Penata Muda (III/a)	Bendahara	7	890	1,997,682	998,841	998,841	998,841	4,994,205
17	Fandi Akhmad Firmansyah,SE. 19830116 200801 1 003 Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690	1,578,148	789,074	789,074	789,074	3,945,369
18	Wiranto, S.H., M.H. 19650920 199202 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang undangan	11	2,090	3,652,712	1,826,356	1,826,356	1,826,356	9,131,781
19	Agus Pitono Aji,S.Kom., M.AP. 19720824 200604 1 017 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Kajian Perundang undangan	9	1,430	2,818,981	1,409,491	1,409,491	1,409,491	7,047,453
20	Wintoyo, S.H. 19740304 200604 1 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyusun Rancangan Perundang undangan	7	890	1,816,074	908,037	908,037	908,037	4,540,186
21	Sudarto, S.H. 19680122199103 1 007 Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Produk Hukum	7	890	1,816,074	908,037	908,037	908,037	4,540,186

22	Ely Dwi Mahayanti, S.E., M.A.P. 19820216 2011101 2 009 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Persandangan dan Risetlah	8	1,295	2,265,726	1,132,863	1,132,863	1,132,863	5,664,315
23	Ayu Galuh Puspitasari, A.Md 19850123 201504 2 001 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Risetlah	5	490	1,316,127	658,063	658,063	658,063	3,290,317
24	Ahmad Burhanudin 1983307 201001 1 004 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Risetlah	5	490	1,316,127	658,063	658,063	658,063	3,290,317
25	Emy Andayani, S.A.P. 19641206 198603 2 012 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Protokol dan Publikasi	9	1,430	2,818,981	1,409,491	1,409,491	1,409,491	7,047,453
26	Khoirul Anam, S.E. 19881010 202012 1 007 Penata Muda (III/a)	Analisis Materi Sidang	7	890	1,816,074	908,037	908,037	908,037	4,540,186
27	Eti Nofita 19801206201408 2 002 Pengatur Muda Tk.I (III/b)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1,316,127	658,063	658,063	658,063	3,290,317
28	Fajar Dhamayanti, S.Sos., M.A.P. 19731203 199803 2 006 Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	11	2,090	3,652,712	1,826,356	1,826,356	1,826,356	9,131,781
29		Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran	8	1,295	2,265,726	1,132,863	1,132,863	1,132,863	5,664,315
30	Surya Dewi, S.E. 19841018 200902 2 002 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1,316,127	658,063	658,063	658,063	3,290,317
31	Mohamad Yamin, S.A.P., M.Si. 19700524 199703 1 005 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Fasilitas Pengawasan	9	1,430	2,818,981	1,409,491	1,409,491	1,409,491	7,047,453
32	Heri Kurnealyono, S.A.P. 19761004 200604 1 010 Penata Muda (III/a)	Penyusunan Naskah	7	890	1,816,074	908,037	908,037	908,037	4,540,186
33	Johan Suwandana, S.Sos 19850613 200903 1 002 Penata Muda (III/a)	Penyusunan Naskah	7	890	1,816,074	908,037	908,037	908,037	4,540,186
34	Bambang Jayadi 19750515 200801 1 019 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1,316,127	658,063	658,063	658,063	3,290,317
35	Ali Basori 19760513 200604 1 015 Pengatur Muda Tingkat I (II/c)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1,316,127	658,063	658,063	658,063	3,290,317

36	Iswanto 19790102 200801 1 014 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1,316,127	658,063	658,063	658,063	658,063	3,290,317
37	Rika Khristanti, S.E., M.A.P. 19800211 200903 2 003 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Asprasi	8	1,295	2,265,726	1,132,863	1,132,863	1,132,863	1,132,863	5,664,315
38	Mujianto, S.A.P. 19740922 200701 1 010 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	490	1,316,127	658,063	658,063	658,063	658,063	3,290,317

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

BAGUS SULISTYAWAN

Bagus